



P U T U S A N

SALINAN

Nomor: 127/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor12/515/2010 tanggal 11 Januari 2010 memberikan kuasa kepada HASANI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAS & REKAN" beralamat di Jalan Melati IV No. 44.B. Gandul Kecamatan Limo Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama, Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor12/515/2010 tanggal 10 Mei 2010 memberikan kuasa kepada ASFA DEVY BYA, Advokat dari Law Firm BYA &BYA, berkantor di Gedung Bank Exim Lantai 5 (Titi Komunika Utama) Jalan Tanjung Karang 3-4A, Jakarta Pusat 10230, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 515/Pdt.G/2009/PA Bks tanggal 30 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan harta-harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebuah bangunan rumah luas 120 m² yang terletak dan dikenal sebagai Kp. Jaha Jl. Rambutan Rt.004/011 No. 53, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Timur : Rumah Bp. Marhali;
- Sebelah Utara : Rumah Bp. Triyatno;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Ari;

2.2. Mobil Honda Ferio tahun 1997 No. Pol. B 2204 GS;

2.3. Motor Honda Supra Fit R tahun 2007 No. Pol. B 6515 KJS;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan tanah seluas 320 m² yang terletak dan dikenal sebagai Kp. Jaha Jl. Rambutan No. 53 RT.004/ RW.011 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Timur : Rumah Bp. Marhali;
- Sebelah Utara : Rumah Bp. Triyatno;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Ari;

Adalah harta milik Penggugat Konvensi;

4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta-harta berupa:

- 2.1. Televisi ukuran 21" merek Thosiba;
- 2.2. Kulkas 2 pintu merek Samsung;
- 2.3. Mesin cuci merek Samsung;
- 2.4. Televisi ukuran 21" merek Samsung;
- 2.5. Home theatre + DVD merek pioneer;
- 2.6. Microoven;
- 2.7. Peralatan dapur/1 container Tupperware;
- 2.8. 5 Set Bad Cover + Spre merek Ausie;
- 2.9. Lemari CD;
- 2.10. Sebanyak ± 200 buah CD lagu, DVD & VCD movie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan utang/pinjaman uang sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonvensi adalah utang/pinjaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dan menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung utang bersama tersebut bersama-sama/tanggung renteng;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 981.000,-(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 515/Pdt.G/2009/PA Bks. tanggal 11 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Maret 2010;

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Maret 2010, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2010 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 11 Mei 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Mei 2010;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun baik pihak Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas (inzage) sebagai mana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Juni 2010 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 6 April 2009 dalam posisinya telah menyebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa sebuah bangunan rumah dengan luas 120 m² di atas tanah 320 m² terletak di Kp. Jaha Jl. Rambutan RT.004/011 No. 53 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, adapun tanah tersebut adalah milik orang tua dan Penggugat sendiri yang telah dibeli pada tahun 1999, untuk itu tanah tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai harta gonogini, Mobil Honda Ferio Tahun 1997 No. Pol. B. 2204 GS, Motor Honda Supra Fit R tahun 2007 itu sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum;

Menimbang bahwa pada Berita Acara Persidangan tanggal 4 Juni 2009 Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap gugatan semula, yaitu mengenai tanah seluas 320 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 120 m² dirubah menjadi tanah milik orang tua Penggugat yang telah dibeli dan dimiliki sejak tahun 1999 yang diberikan kepada Penggugat sehingga merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu hanya bangunan rumahnya saja dan oleh karenanya agar ditetapkan 1 (satu) bangunan rumah seluas 120 m² tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tanah seluas 320 m² adalah tetap milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya, selanjutnya Mobil Honda Ferio tahun 1997 No. Pol. B 2204 GS ditambah dengan kata-kata yang dibeli tahun 2007, Sepeda Motor Honda Supra Fit R tahun 2007 No. Pol B. 6515 KJS ditambah dengan kata-kata dibeli tahun 2008, barang perlengkapan rumah tangga baik yang ada pada Penggugat maupun pada Tergugat, Maskawin berupa gelang mas, cincin dan perhiasan mas hadiah dari Tergugat yang saat ini berada ditangan Tergugat mohon ditetapkan sebagai milik Penggugat dan mohon diletakan sita jaminan atas harta tersebut, kemudian dalam petitumnya agar ditetapkan sebuah bangunan rumah seluas ± 120 m², 1 (satu) mobil Honda Ferio, 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra Fit R dan barang-barang lainnya sebagaimana terlampir adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing setengah bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan sebagai hukum tanah seluas 320 m² yang berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 120 m² adalah tetap milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat, menyatakan sebagai hukum perhiasan yang merupakan sebagai maskawin pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah milik Penggugat, menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berharga sita jaminan, memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta agar memberikan ijin kepada Penggugat untuk datang dan / atau menempati rumah yang merupakan harta bersama sebagaimana Tergugat selama ini menempatnya;

Menimbang bahwa dengan perubahan gugatan tersebut ternyata disamping telah terjadi gabungan gugatan, yakni gugatan harta bersama dan gugatan harta milik/bawaan, terjadi pula tambahan objek dan tuntutan, berarti dengan perubahan itu telah menyimpang dari kejadian materil, sehingga sesuai Pasal 127 RV, Putusan MARI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dan No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil Tergugat baik dalam bagian konvensi maupun pada bagian rekonsensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 515/Pdt.G/2009/PA. Bks tanggal 30 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 515/Pdt.G/2009/PA Bks. tanggal 30 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 981.000,-(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 21 SEPTEMBER 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 SYAWAL 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. M. ZAINI, SH., MH.I. dan Drs. DASWIR TANJUNG masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. R. M. ZAINI, SH., MH.I.

Drs. DASWIR TANJUNG

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

1. Materai; -----	Rp 6.000.-.
2. Redaksi; -----	Rp 5.000.-
3. Biaya ATK pemberkasan dll.-----	<u>Rp. 139.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.